



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDIRIAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang ketenagakerjaan, perlu mengembangkan pendidikan vokasi dan profesi di bidang ketenagakerjaan melalui pendirian Politeknik Ketenagakerjaan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik ketenagakerjaan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/483/M.KT.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan tanggal 22 September 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.
- KESATU : Mendirikan Politeknik Ketenagakerjaan sebagai Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Politeknik Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Politeknik Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dengan 3 (tiga) Program Studi, yaitu:
- a. Relasi Industri Program Diploma Empat;
  - b. Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Program Diploma Empat; dan
  - c. Manajemen Sumber Daya Manusia Program Diploma Tiga.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI